TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 3 (2026) Page: 5756-5762
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

An Analysis of Padang State Administrative Court Decision No. 17/G/2024/PTUN.PDG Concerning the Decree of the Regent of West Pasaman in Light of the General Principles of Good Governance

Iza Tunisa[1], Aermadepa[2], Yulfa Mulyeni[3]
* izatunisa2000@gmail.com , advokat.aermadepa@gmail.com , yulfa2706@gmail.com
1 Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Indonesia
2 Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Indonesia
3 Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Indonesia

ABSTRACT
Government decisions must rest on statutory provisions and the General Principles of Good Governance (AUPB), yet disputes over them still reach the administrative courts. This article examines Decision No. 17/G/2024/PTUN.PDG of the Padang State Administrative Court concerning a decree of the Regent of Pasaman Barat on the obligation of an oil palm company to facilitate smallholder plantations. It asks what considerations led the judges to grant the whole claim and how the decision fares under the AUPB. The study is normative legal research with a descriptive qualitative design. It uses statutes and the decision as primary legal materials and books and journal articles as secondary materials, analyzed through qualitative juridical analysis. The findings show that the judges tested, in order, the court's jurisdiction, the plaintiff's legal standing, the defendant's objections, the evidence, and the substance of the disputed decree. The regent was found to have the authority to issue the decree, but the way that authority was used was faulty. The decree imposed a 1,400-hectare obligation without adequately counting a 2012 cooperation agreement covering 1,381 hectares, which left only 19 hectares outstanding, and it designated a recipient cooperative that had no agreement with the company. The judges therefore held the decree contrary to the principles of carefulness and impartiality, annulled it, and ordered its revocation. The decision shows that judicial review extends beyond the existence of authority to how authority is exercised. It recommends that officials base decisions on complete facts and weigh all affected parties' interests objectively.

Keywords: Administrative Court; Carefulness; General Principles of Good Governance; Impartiality; Regent's Decree

PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)), sehingga kewenangan pemerintahan tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh hukum dan dijalankan sesuai asas-asas pemerintahan yang baik agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. (Kusdarini: 2020) Pembatasan itu diwujudkan melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat pemerintahan sekaligus alat uji bagi hakim dalam menilai sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) mengakui AUPB dalam Pasal 10 ayat (1) dan menuntut agar keputusan pemerintahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga legalitas formal saja tidak cukup.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, bupati memiliki kewenangan luas untuk menerbitkan keputusan, dan luasnya kewenangan itu membuka peluang keputusan yang tidak cermat. (Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: 2018) Keputusan pejabat pemerintahan, termasuk kepala daerah, tidak jarang menimbulkan sengketa karena dianggap merugikan hak warga negara atau badan hukum perdata. (Saleh dkk.: 2024) Sengketa semacam itu diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai sarana perlindungan hukum. Salah satu contohnya adalah Putusan PTUN Padang Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG. (Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN] Padang: 2024) Perkara ini bermula dari usaha perkebunan kelapa sawit PT Laras Internusa di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan izin usaha perkebunan yang diterbitkan Bupati sejak 2007 dan 2008. Perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20% dari luas lahan yang diusahakan, dan sejak 2012 telah bekerja sama dengan koperasi yang mewakili masyarakat sekitar kebun. Pada 16 Mei 2024, Bupati Pasaman Barat menerbitkan Keputusan Nomor 100.3.3.2/457/BUP-PASBAR/2024 yang memerintahkan perusahaan menyerahkan lahan kebun masyarakat 20% kepada Koperasi Produsen Plasma Masyarakat Adat Kinali. Perusahaan menilai kewajibannya telah dipenuhi melalui kerja sama sebelumnya dan menggugat keputusan itu, dan majelis hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

Kajian terdahulu telah membahas keabsahan keputusan pemerintahan dan peran AUPB. (Hadi dkk.: 2017) mengkaji prinsip keabsahan dalam penetapan KTUN. (Dinata dkk.: 2024) membahas peranan AUPB dalam mewujudkan *good governance*, sedangkan (Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: 2018) menyusun penjelasan hukum tentang AUPB dalam penyelesaian sengketa TUN.

Kajian-kajian tersebut menegaskan kedudukan AUPB sebagai tolok ukur keabsahan keputusan dan pedoman penyelesaian sengketa. Namun, sejauh yang dapat ditelusuri penulis, kajian itu berada pada tingkat konsep dan pedoman umum, dan tidak berfokus pada satu putusan konkret yang menguji penggunaan kewenangan bupati dalam menetapkan kewajiban perusahaan perkebunan.

Kesenjangan tersebut penting karena putusan ini memperlihatkan bahwa pejabat yang berwenang pun dapat menerbitkan keputusan yang kemudian dibatalkan. Bupati dinilai berwenang mengawasi pemenuhan kewajiban fasilitasi kebun masyarakat, tetapi keputusannya dibatalkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hakim memisahkan keberadaan kewenangan dari cara kewenangan itu digunakan, dan bagaimana AUPB, khususnya asas kecermatan dan ketidakberpihakan, dipakai dalam pemisahan tersebut.

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan: (1) apa pertimbangan hakim PTUN Padang dalam mengabulkan seluruh gugatan terhadap Keputusan Bupati Pasaman Barat, dan (2) bagaimana putusan itu dianalisis berdasarkan AUPB. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis satu putusan yang membedakan kepemilikan kewenangan dari penggunaan kewenangan dalam pengujian AUPB, dengan fokus pada asas kecermatan dan asas ketidakberpihakan dalam sengketa kewajiban fasilitasi kebun masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif kualitatif. (Gunardi: 2022) Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri atas asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan doktrin, dengan tujuan menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi.

Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian penelitian empiris. Subjek kajiannya adalah satu putusan, yaitu Putusan PTUN Padang Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG. (Gunardi: 2022) Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu informasi yang telah diolah dalam bentuk laporan penelitian, jurnal, prosiding, dan buku.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN), UU Administrasi Pemerintahan, dan putusan tersebut. Bahan hukum sekunder (Firmanto dkk.: 2025) berupa buku teks, hasil penelitian dalam jurnal, dan pendapat pakar yang menjelaskan bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji bahan hukum yang relevan. (Kamal & Djanggih: 2025) Teknik utamanya adalah studi dokumen, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen terkait. Karena tidak ada data lapangan, penelitian ini tidak mengembangkan instrumen berupa angket atau pedoman wawancara. Peneliti sendiri menjadi instrumen dengan menelaah dan mencatat isi putusan serta bahan pustaka.

(Sudrajat dkk.: 2022) Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis, yaitu mengidentifikasi pola atau hubungan yang relevan dengan fenomena hukum. Penulis menguraikan pertimbangan hakim dalam putusan, lalu menghubungkannya dengan UU PTUN, UU Administrasi Pemerintahan, AUPB, serta teori keadilan dan kepastian hukum untuk menjawab kedua rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara dan Amar Putusan

(PTUN Padang: 2024) Sengketa berawal dari Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 100.3.3.2/457/BUP-PASBAR/2024 tentang kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh PT Laras Internusa, yang kemudian diubah dengan Keputusan Nomor 100.3.3.2/577/BUP-PASBAR/2024. Keputusan itu pada pokoknya memerintahkan perusahaan menyerahkan lahan kebun masyarakat 20% kepada Koperasi Produsen Plasma Masyarakat Adat Kinali. Penggugat, PT Laras Internusa, mendalilkan bahwa penerbitan keputusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan AUPB, khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan keterbukaan. Majelis hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, menyatakan batal keputusan tersebut beserta perubahannya, mewajibkan tergugat mencabutnya, dan menghukum tergugat membayar biaya perkara.

Pertimbangan Hakim atas Aspek Formal dan Pembuktian

(PTUN Padang: 2024) Majelis hakim lebih dahulu menguji kewenangan pengadilan. Objek sengketa dinilai memenuhi karakteristik KTUN, yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (UU PTUN, Pasal 1 angka 9), sehingga PTUN Padang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Majelis juga menilai penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena keputusan itu menimbulkan akibat hukum langsung bagi perusahaan, sejalan dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU PTUN yang memberi hak menggugat kepada pihak yang dirugikan oleh KTUN. Eksepsi tergugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk menggugurkan hak penggugat, sehingga pemeriksaan berlanjut ke pokok sengketa.

(PTUN Padang: 2024) Pada pokok perkara, majelis hakim menilai alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan para pihak, lalu membandingkannya dengan ketentuan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa untuk memperoleh keyakinan atas fakta hukum.

Pertimbangan Hakim atas Kewenangan dan Substansi Keputusan

(PTUN Padang: 2024) Majelis hakim menyatakan Bupati Pasaman Barat berwenang menerbitkan objek sengketa. Dasarnya adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Surat Edaran

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Direktur Jenderal Perkebunan Nomor B-347/KB.410/E/07/2023 menetapkan perusahaan masuk Fase II sehingga fasilitasi kebun masyarakat mengacu pada peraturan menteri tersebut. Pasal 15 ayat (6) menyatakan fasilitasi didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya, dan Pasal 44 ayat (1) menyatakan pembinaan dan pengawasan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota.

(PTUN Padang: 2024) Pengujian kemudian berlanjut ke substansi. Pasal 15 ayat (3) peraturan menteri itu mengharuskan fasilitasi memperhatikan ketersediaan lahan, jumlah keluarga masyarakat yang layak menjadi peserta, dan kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Berdasarkan fakta persidangan, perusahaan telah memiliki Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Kebun Plasma dengan Koperasi Serba Usaha Masyarakat Lingkungan Kinali Sejahtera (KS MLKS) sejak 2012 untuk kebun plasma seluas 1.381 hektare. Pemerintah daerah mengetahui perjanjian itu, dan perkembangannya dilaporkan perusahaan melalui laporan perkembangan usaha perkebunan. Meski demikian, objek sengketa menetapkan kewajiban seluas 1.400 hektare kepada Koperasi Produsen Plasma Masyarakat Adat Kinali. Majelis hakim menilai bahwa jika kebun berdasarkan perjanjian itu diperhitungkan, kewajiban yang tersisa hanya 19 hektare (1.400 dikurangi 1.381). Koperasi penerima juga tidak memiliki perjanjian atau kerja sama dengan perusahaan, sedangkan KS MLKS memiliki perjanjian yang masih berjalan.

(PTUN Padang: 2024) Atas dasar itu majelis hakim menyatakan objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan dan asas ketidakberpihakan. Majelis juga menimbang bahwa tindakan yang seharusnya ditempuh pemerintah daerah adalah membina dan mengawasi perusahaan agar memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian yang ada, kemudian memenuhi kekurangan yang masih tersisa. Dikabulkannya seluruh gugatan dengan demikian merupakan hasil rangkaian pengujian yang dimulai dari kewenangan mengadili dan berakhir pada substansi keputusan.

Pembahasan

Pengujian Kewenangan dan Penggunaan Kewenangan

UU Administrasi Pemerintahan mensyaratkan bahwa setiap keputusan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya (Pasal 8 ayat (1) dan (2)), sehingga pengujian kewenangan menjadi tahap awal. Majelis hakim menempuh urutan itu dan menemukan sumber kewenangan bupati dalam peraturan menteri di bidang perkebunan, bukan semata-mata dalam kedudukannya sebagai kepala daerah. Pendekatan ini sesuai dengan asas legalitas, yaitu bahwa tindakan pemerintahan memerlukan dasar hukum yang jelas.

Namun, adanya kewenangan belum berarti isi keputusan sah. Kewenangan memiliki batas dari segi waktu, wilayah, cakupan bidang, dan tujuan pemberiannya, dan UU Administrasi Pemerintahan melarang penyalahgunaan wewenang, yang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang (Pasal 17). Dalam putusan ini, persoalannya bukan ada atau tidaknya kewenangan bupati, melainkan cara kewenangan itu digunakan dalam menetapkan kewajiban fasilitasi. (PTUN Padang: 2024) Majelis hakim juga tidak menjadikan penyalahgunaan wewenang sebagai dasar utama pembatalan, tetapi menyatakan secara khusus adanya pertentangan dengan asas kecermatan dan ketidakberpihakan. Karena itu putusan ini tidak dapat dibaca sebagai pernyataan bahwa bupati menyalahgunakan wewenang.

Asas Kecermatan

Asas kecermatan menghendaki keputusan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sehingga dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan (UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) dan penjelasannya). Penulis menilai persoalan dalam perkara ini terletak pada tidak diperhitungkannya fakta dan dokumen yang sudah ada dan diketahui pemerintah daerah. Perjanjian dengan KS MLKS sejak 2012 bukan fakta baru, dan perkembangannya telah dilaporkan. Jika perjanjian seluas 1.381 hektare itu diperhitungkan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

sejak awal, bagian kewajiban yang telah dilaksanakan dan yang belum terpenuhi dapat diketahui lebih dahulu. Penetapan kembali kewajiban 1.400 hektare secara utuh membuat keputusan tidak mencerminkan keadaan hukum dan faktual yang sebenarnya.

Asas ini juga berkaitan dengan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah tidak hanya dituntut menerbitkan keputusan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan sesuai dengan kondisi faktual. Kewenangan pengawasan yang dimiliki bupati seharusnya dijalankan dengan memperhatikan seluruh informasi yang relevan tentang pelaksanaan kewajiban perusahaan.

Asas Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan menghendaki pejabat mempertimbangkan kepentingan para pihak secara objektif dan tidak memberikan perlakuan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) dan penjelasannya). Dalam perkara ini, asas tersebut berkaitan dengan penetapan penerima fasilitasi. Koperasi yang ditetapkan tidak memiliki perjanjian dengan perusahaan, sedangkan KS MLKS telah memiliki perjanjian yang berkaitan langsung dengan pembangunan kebun plasma.

Hal ini tidak berarti bahwa pihak yang tidak memiliki perjanjian dengan perusahaan otomatis tidak boleh menerima fasilitasi. Yang dipersoalkan adalah hubungan hukum yang sudah ada dan diketahui pemerintah daerah tidak diperhitungkan lebih dahulu sebelum pihak lain ditetapkan sebagai penerima. Penggunaan kewenangan dalam menetapkan penerima fasilitasi tidak cukup bertumpu pada kewenangan administratif bupati, tetapi harus memperhatikan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dan kepentingan langsung.

Dasar Pengujian dalam UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan

Pasal 53 ayat (2) UU PTUN menjadi dasar bagi pengadilan untuk menguji KTUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau AUPB. Dalam perkara ini kedua sisi pengujian itu terpenuhi. Objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan fasilitasi kebun masyarakat yang mengharuskan pertimbangan atas lahan, peserta, dan kesepakatan, dan objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan dan ketidakberpihakan. Kedua undang-undang bekerja bersama: UU PTUN memberi dasar pengujian, sedangkan UU Administrasi Pemerintahan memberi kerangka substantif tentang bagaimana kewenangan harus digunakan.

Keadilan, Kepastian Hukum, dan Relevansi Putusan

Dari sudut teori keadilan, penetapan koperasi penerima tanpa mempertimbangkan koperasi yang telah memiliki hubungan perjanjian menunjukkan ketidakseimbangan dalam memperlakukan pihak yang sama-sama berkepentingan. Penulis memaknai hal ini sebagai persoalan keadilan komutatif, yaitu perlakuan yang setara terhadap para pihak, dan pembatalan keputusan berfungsi mengembalikan keseimbangan tersebut. Dari sudut kepastian hukum, keputusan yang tidak didasarkan pada penelusuran cermat atas keadaan yang ada menimbulkan ketidakjelasan tentang kewajiban perusahaan yang sesungguhnya, yaitu 1.400 hektare atau hanya 19 hektare. Pembatalan objek sengketa mengembalikan kepastian itu.

Putusan ini juga relevan sebagai bentuk kontrol yudisial atas tindakan pemerintahan. Menurut penulis, pengujian yang tidak berhenti pada kewenangan menunjukkan bahwa PTUN menilai kualitas penggunaan kewenangan dalam keadaan konkret. Bagi pemerintah daerah, implikasinya adalah perlunya memeriksa perjanjian dan laporan yang sudah ada sebelum menetapkan kewajiban baru kepada pemegang izin.

KESIMPULAN

Simpulan

Pertimbangan hakim PTUN Padang disusun secara bertahap, mulai dari kewenangan mengadili, kedudukan hukum, eksepsi, dan alat bukti, hingga kewenangan bupati dan substansi keputusan. Bupati dinyatakan berwenang, tetapi objek sengketa bertentangan dengan asas

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

kecermatan karena tidak memperhitungkan perjanjian 2012 seluas 1.381 hektare yang menyisakan 19 hektare dari kewajiban 1.400 hektare, dan bertentangan dengan asas ketidakberpihakan karena menetapkan koperasi penerima yang tidak memiliki perjanjian dengan perusahaan tanpa mempertimbangkan koperasi yang telah memilikinya. Atas dasar itu seluruh gugatan dikabulkan.

Ditinjau dari AUPB, putusan ini menunjukkan bahwa pengujian KTUN tidak berhenti pada ada atau tidaknya kewenangan, tetapi menilai bagaimana kewenangan digunakan. Penerapan AUPB tersebut sejalan dengan konsep negara hukum, serta dengan tujuan keadilan dan kepastian hukum.

Temuan ini memiliki batasan. Penelitian hanya mengkaji satu putusan berdasarkan isi putusan dan bahan kepustakaan, tidak menilai alat bukti secara langsung, dan tidak menelaah upaya hukum lanjutan terhadap putusan itu. Karena itu, temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke seluruh sengketa keputusan kepala daerah.

Saran dan Rekomendasi

Hakim PTUN disarankan mempertahankan AUPB sebagai dasar pengujian KTUN, dan pemerintah disarankan mengevaluasi secara berkala mekanisme penerbitan keputusan administrasi. Badan dan/atau pejabat pemerintahan disarankan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam menerbitkan keputusan, khususnya asas kecermatan dan ketidakberpihakan, dengan memeriksa seluruh fakta dan dokumen yang relevan serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara objektif. Penelitian selanjutnya disarankan menelaah beberapa putusan sejenis untuk menguji sejauh mana pola pertimbangan ini berlaku pada sengketa keputusan kepala daerah lainnya.

Pernyataan Apresiasi

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rifqi Devi Lawra, S.H., M.H., Ibu Dr. Yulia Nizwana, S.H., M.H., dan Bapak Eri Arianto, S.H., M.H. selaku dosen penguji pada seminar proposal atas kritik dan saran yang diberikan, serta kepada Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok atas dukungan akademik selama penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Penjelasan hukum asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam penyelesaian sengketa TUN*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dinata, N., dkk. (2024). Peranan AAUPB dalam good governance. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2*(12), 689.

Firmanto, T., dkk. (2025). *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. Penerbit Akademik.

Gunardi. (2022). *Metode penelitian hukum*. Damara Press.

Hadi, S., dkk. (2017). Prinsip keabsahan dalam penetapan keputusan tata usaha negara. *Jurnal Cita Hukum, 5*(1).

Kamal, M., & Djanggih, H. (2025). *Metode penelitian hukum*. PT Nas Media Indonesia.

Kusdarini, E. (2020). *Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hukum administrasi negara*. UNY Press.

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. (2024). *Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Saleh, I. N. S., dkk. (2024). *Sistem peradilan di Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Sudrajat, H., dkk. (2022). *Metode penelitian hukum*. Get Press Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135